



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 54 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.

- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan dan melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ;
 - b. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Februari 2014

BUPATI BOJONEGORO,



H. S U Y O T O

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro;
 6. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/54/KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Pengarah	a. Drs. H. SUYOTO, M.Si b. Drs. H. SETYO HARTONO, MM	Bupati Bojonegoro; Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Drs. SOEHADI MOELJONO, MM	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	ACHMAD SINGGIH, SE., M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Drs. ZAINUDDIN, MM	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Drs. MUSYAFFA', MM b. Dra. LUSIA YUNI KRISNAWATI, M.Si c. MULYADI, S.Pd., MM d. SUSETYO, S.Sos e. MOCH. MUSTHOFA, S. Sos f. CANDRA KURNIAWAN, SH g. CHAMDANI h. WAHID SETYO MEIRANTO	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Kepala Sub Bidang Teknis Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Kepala Sub Bidang Pembinaan Personil dan Karir pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Kepala Sub Bidang Data Elektronik dan Penyajian Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro;

1	2	3	4
		i. ITA SRI WAHYUNI j. NURUL FITRI RUMUNAWATI k. R. BAGUS BUDI RAKHMANTO l. PUJI IKHWANTO m. BAMBANG SUWARJITO n. AGUS SULISTYO BUDI	Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro; Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro.



BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO,